

JURIDICAL ASPECTS OF THE AGREEMENT FOR RESULTS: A STUDY OF LAW NO. 2 OF 1960 CONCERNING RESULTS

H.Nurdin

Universitas Islam Makassar
uimnurdin@gmail.com

ABSTRACT

South Sulawesi is one of the provinces in Sulawesi which has enormous potential in agriculture. This is inseparable from the geographical conditions and the level of soil fertility that is suitable for various types of plants so that the agricultural sector progresses very rapidly in line with the dynamics of the growth of other sectors. In connection with this, the government seeks to ensure that the interests in agriculture can be realized for the public interest. One tangible manifestation of this effort is the issuance of a national legal product, namely Law Number 2 of 1960 concerning Agricultural Land Production Sharing Agreements. As for the issuance of the Law, it is intended that the distribution of proceeds between the owner and the cultivators, including the distribution of paddy land, can be done fairly by enforcing the rights and obligations of each party. On the other hand, it is intended that the legal position of the cultivators is always guaranteed, which is usually in a weak profit-sharing agreement. Based on the objectives as mentioned above, it is clear that Law Number 2 of 1960 is one of the supports for the realization of equitable distribution of work and obtain a decent living for humanity, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. As a follow-up to the implementation of the Act, the Government has issued a Presidential Instruction namely, Presidential Instruction No. 13 of 1980 concerning Guidelines for the Implementation of Law No. 2 of 1960 concerning the Agreement on Agricultural Land Sharing. The issuance of the Presidential Instruction was issued, with the hope of facilitating Law No. 2 of 1960 in practice its implementation in society.

Keywords: *Agriculture, rice fields, land, farmers, agraria*

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL: SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL

ABSTRAK

Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi di Sulawesi yang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Hal tersebut tak terlepas dari keadaan geografi dan tingkat kesuburan tanah yang cocok untuk berbagai macam jenis tanaman, sehingga sektor pertanian kemajuannya sangat pesat seiring dinamika pertumbuhan sektor lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya agar kepentingan di bidang pertanian ini dapat terwujud bagi kepentingan umum. Salah satu wujud nyata dari usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya produk hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, tidak lain dimaksudkan agar pembagian hasil antara pihak pemilik dan penggarap, tidak terkecuali pembagian hasil tanah persawahan dapat dilakukan secara adil dengan menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di sisi lain dimaksudkan agar senantiasa terjamin kedudukan hukum bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam posisi yang lemah. Berdasarkan tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan salah satu penunjang demi terwujudnya pemerataan pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dari pada pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden yakni, Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, dengan harapan untuk mempermudah Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dalam praktek pelaksanaannya dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Pertanian, sawah, tanah, petani, agraria*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 sebagai salah satu produk Hukum Nasional yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan nilai yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat, berarti pula peraturan tersebut telah sesuai dengan jiwa nurani segenap lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa' ayat (135), sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ
بِهِمَا ط فَٱلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari peraturan-peraturan tersebut, seharusnya berlaku umum di seluruh Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya di beberapa daerah masih berpedoman pada ketentuan atau masih terpaku pada adat (kebiasaan) setempat, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, dalam hal pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tanah persawahan dengan petani penggarap.

Dalam alam pembangunan Indonesia yang sedang galak-galaknya dilaksanakan, dilakukan penataan di segala bidang kehidupan yang diarahkan kepada terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan taraf kesejahteraan warga masyarakat melalui usaha peningkatan kemampuan produktifitas merupakan salah satu segi yang mutlak mendapatkan perhatian dari negara dalam posisinya sebagai kekuasaan rakyat. Dukungan negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat lebih-lebih dalam yang bercorak agraris, diarahkan pada pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Esensi tanah memegang peranan vital dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai pendukung negara yang bersangkutan. Pengolahan tanah secara aktif terutama tanah-tanah

pertanian merupakan kewajiban bagi setiap warga masyarakat, sebagai negara agraris diharapkan tidak ada lahan pertanian yang tidak digarap dalam arti dibiarkan belukar, lain pula halnya, pemilikan tanah berlebihan dari satu pihak sementara di pihak lain terdapat petani yang lahan pertaniannya sempit bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Keadaan pemilikan tanah yang demikian itu membawa kenyataan bahwa terdapatnya lahan pertanian yang dibiarkan tidak produktif. Seorang pemilik tanah meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut terlantar dan tidak terolah. Demikian pula seorang pemilik tanah tidak sanggup menggarap tanah miliknya sehingga tanah itu berproduksi. Hal tersebut di atas mendorong pada pemilik tanah untuk menyuruh orang lain menggarap tanah miliknya tersebut.

Karena sesuatu sebab yang tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada pemilikan tanah yang tidak mempunyai pengetahuan atau tidak tertarik pada pekerjaan mengolah tanah sawah atau kebun milik warisan orang tuanya yang senantiasa ia pertahankan untuk tidak dijual. Hal ini mendorong untuk mencari orang lain untuk menggarap tanahnya. Terkadang pula karena sesuatu sebab dia beralih pekerjaan, meninggalkan tanah pertanian sementara tanah yang

dimilikinya enggan untuk dialihkan kepada orang lain, untuk itu tanah miliknya dipekerjakan kepada yang lain yang tidak memiliki tanah. Bagi hasil sawah terjadi karena beberapa alasan atau sebab, baik dari pihak pemilik maupun pihak penggarap itu sendiri. Beberapa alasan terjadinya bagi hasil tersebut disebabkan tidak seimbangnya antara tanah yang dimiliki dengan tenaga yang tersedia, faktor kemalasan dari pemilik sawah, tuntutan ekonomi maupun oleh sebab lain.

Hilman Hadikusuma (1982) mengemukakan sebab-sebab timbulnya bagi hasil, adalah:

1. Bagi pemilik sawah
 - a. Mempunyai tanah tetapi tidak mau atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan sendiri tanahnya.
 - b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa mau berupaya mengerjakan tanah hak miliknya.
2. Bagi Penggarap
 - a. Tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Kelebihan waktu bekerja karena tanah milik terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - c. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Sementara menurut A.P. Parlindungan (1992:7) dinyatakan bahwa :

“Bagi hasil pasti dan tidak mungkin terjadi, baik karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasil dengan orang lain sebagai sumber kehidupan bagi pemilik, ataupun pada suatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakan sendiri karena sering bepergian atau dalam keadaan uzur, sedangkan tanah tersebut harus tetap produktif ataupun karena sebab-sebab lain”.

Menyimak dari beberapa pandangan tersebut di atas, mengenai sebab-sebab terjadinya bagi hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil mempunyai sifat yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan di satu perjanjian bagi hasil tersebut, terjadi karena adanya kondisi sikap tertentu dari pemilik tanah untuk tetap menikmati hasil tanahnya tanpa harus mengusahakannya sendiri. Di sisi lain perjanjian bagi hasil ini, telah menjadi tuntutan kebutuhan akan terciptanya pemerataan pendapatan atau penikmatan bersama atas tanah sebagai sumber penghasilan yang boleh dikatakan sangat dominan, khususnya bagi para petani dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya.

Adalah suatu kenyataan, tidak mungkin pemerintah menyediakan lahan yang secukupnya bagi rakyatnya, terutama seorang petani tidak akan mengerjakan sawah atau ladangnya karena satu dan lain sebab, dan haruslah tanah tersebut produktif dalam pembangunan, sebagai lahan pertanian itu tidak dalam keadaan terlantar. Untuk hal ini barang kali hasil tersebut akan berperan.

Dalam masyarakat adat di negara kita, masalah pemanfaatan ataupun perusahaan tanah dapat dikatakan bukanlah merupakan hal yang tergolong baru. Beraneka ragam istilah mengenai perjanjian bagi hasil pada setiap daerah. Hal tersebut, dikarenakan lazim disesuaikan dengan peristilahan adat setempat yang sudah tentu dikaitkan dengan tata aturan adat setempat pula.

(A.P. Parlindungan, 1992), mengemukakan adanya berbagai peristilahan perjanjian bagi hasil, adalah:

“Maro atau mertelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah dan Jejuron bagi daerah Jawa Barat, di Lombok disebut nyakap, di Minahasa dengan istilah toyo serta di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah teseng atau tesang”,

Digorontalo dikenal istilah Tayade Huta atau Tayade Pangimba”.

Perjanjian bagi hasil yang dikenal di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah “Tesang”, oleh A.R. Mustara (1993), dinyatakan bahwa:

“Tesang”, ialah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap, yaitu pemilik memberi keluasaan atau izin pada penggarap untuk mengolah tanah/sawah yang hasilnya akan dibagi secara natural oleh mereka”.

Selaras dengan pendapat Scheltema (Parlindungan, 1992) dinyatakan bahwa:

“Di daerah seluruh Indonesia, malahan juga di beberapa daerah belahan dunia ada bentuk-bentuk dari bagi hasil tersebut dengan nama-nama yang berbeda-beda satu sama lainnya. Namun pada umumnya materinya hampir sama, yaitu ada tuan tanah yang mempunyai tanah dan ada orang yang menggarapnya dengan suatu perjanjian bahwa bagian tertentu untuk yang mempunyai tanah dan sebagian sisanya untuk penyakapnya”.

Dalam masyarakat adat negara kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini dapat dipahami oleh karena sampai sekarang ini ketergantungan masyarakat terhadap tanah masih relatif tinggi, utamanya bagi masyarakat yang berdiam di pedesaan.

Pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap tanah tidak selalu sama, masing-masing orang memberi pemahamannya sendiri sesuai dengan rasa keterkaitannya dengan tanah, latar belakang sosial budaya, status sosial dan lain-lain kepentingan yang menyebabkan seseorang membutuhkan sebidang tanah, misalnya seorang petani, tanah akan lebih dipahami sebagai sumber penghidupan, sebab nasib mereka tergantung pada hasil dari sebidang tanah yang digarap.

Ter Haar (Husain Yusuf, 1988:97) mengemukakan bahwa Dalam masyarakat adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting disebabkan tanah itu :

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan ;
- b. Memberi penghidupan kepada persekutuan;
- c. Merupakan tempat di mana warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan;

- d. Merupakan pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang “Aspek Yuridis Perjanjian Bagi Hasil: Suatu Kajian Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Yuridis Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan “bagi hasil” tersebut, adalah suatu bentuk pemanfaatan dan penguasaan tanah antara pemilik tanah atau sawah dan penggarap, dengan

menyepakati suatu perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi oleh kedua belah pihak berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati bersama.

Pengertian tersebut masih merupakan pengertian umum mengenai perjanjian bagi hasil, yang dari pengertian tersebut diperinci kembali sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 1 butir (c) disebutkan, bahwa

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya salah penafsiran baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak penegak hukum itu sendiri, dalam penjelasan pasal demi pasal antara lain dijelaskan bahwa :

“Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya

tidak sama di semua daerah, di Minangkabau misalnya disebut memperduai, di Minahasa : Toyo, di Jawa Tengah dan Jawa Timur : Maro atau Mertelu, di Priangan : Nengah atau Jejuroh, di Lombok : Nyakap. Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian penggarap yang akan dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu sebagaimana halnya dengan pemilik, bisa juga merupakan badan hukum”.

Berdasarkan dari rumusan di atas, dapat disimak bahwa para pembuat Undang-undang telah secara dini menyadari peristilahan daripada perjanjian bagi hasil untuk setiap daerah berbeda-beda. Sehingga dalam ketentuan Pasal 1 butir (c) tersebut, telah tegas dinyatakan subyek yang melakukan perjanjian, hal ini menunjukkan pula bahwa pemerintah tetap menghormati dan menjunjung tinggi adat di setiap daerah.

Pengaturan perjanjian bagi hasil dengan undang-undang pada hakekatnya adalah, agar pembagian hasil tanah persawahan tersebut dilakukan secara adil tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya dengan adanya undang-undang, maka akan diperoleh perlindungan hukum, baik bagi pihak pemilik dan terlebih

bagi pihak penggarap yang memang sepatutnya memperoleh perlindungan karena berada dalam keadaan yang lemah ekonomi.

Iman Sudiyat (1992:21) mengemukakan bahwa “hak usaha bagi hasil pada hakekatnya adalah merupakan hak pakai, tetapi mempunyai ciri-ciri khusus, oleh karena bentuknya yang khusus, maka diberi nama yang khusus pula”.

Adapun sifat-sifat dan ciri-ciri hak usaha bagi hasil, adalah:

- a. Hak usaha bagi hasil jangka waktunya terbatas;
- b. Hak usaha bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanahnya;
- c. Hak usaha bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain;
- d. Hak usaha bagi hasil juga tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu habis jika pemilik itu meninggal dunia;
- e. Hak usaha bagi hasil di daftar;
- f. Sebagai lembaga maka hak usaha bagi hasil pada waktunya kan dihapus.

Berkenaan dengan di undangkannya perjanjian bagi hasil ini, dalam kenyataannya kebiasaan-kebiasaan adat setempat masih sangat sulit untuk ditinggalkan dari masyarakat adat itu sendiri. Walaupun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada suatu saat masyarakat pasti membutuhkan sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan, serta dapat memberi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan pasal 1340 Ayat (1) KUH perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Hal yang berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya pasal 1131 KUH perdata bagi para

pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

2) Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan pada pasal 1320 KUH perdata, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Berikut ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu:

a. Perjanjian Yang Dapat Di Batalkan

Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak telah terjadikeseepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUH Perdata) dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (pasal 1330 sampai dengan 1331 KUH Perdata).

b. Perjanjian Yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dikatakan

batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan.

c. **Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak**

Suatu kebatalan disebut relative, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja, dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja berlaku relative atau mutlak, tiap – tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

• **Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, pada Pasal 3, secara jelas menetapkan bentuk perjanjian bagi hasil yang ditegaskan bahwa:

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah

bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat / Pejabat Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Camat”.
3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
4. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perjanjian bagi hasil itu harus dibuat sendiri oleh pemilik tanah dan penggarap;

2. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa atau setingkat;
3. Pelaksanaan perjanjian tersebut harus disaksikan, yaitu masing-masing dari pihak pemilik sawah dan penggarap;
4. Hasil dari pada perjanjian harus disahkan oleh Camat atau pejabat lain yang setingkat;

Selanjutnya untuk mempermudah dari pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang menurut ketentuan dalam Undang-undang Bagi Hasil harus dibuat secara tertulis, maka dikeluarkan peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964 ditegaskan bahwa:

1. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat di hadapan Kepala Desa dengan cara mengisi buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pemilik dan penggarap, sebagai contoh tersebut pada lampiran I, peraturan ini.

2. Perjanjian yang dibubuhkan di dalam buku daftar tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah perjanjian tertulis sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Menyimak dari beberapa ketentuan yang begitu sederhana dan mudah dilaksanakan oleh siapa saja yang hendak melaksanakan perjanjian bagi hasil, di mana pihak-pihak yang berkepentingan cukup datang ke kantor Kepala Desa dengan membawa saksi dari masing-masing pihak, maka clean dilakukan pendaftaran perjanjian dengan jalan mengisi formulir yang telah disediakan. Kepada kedua belah pihak sebagai bukti telah diadakan perjanjian bagi hasil, oleh Kepala Desa diberikan surat keterangan yang selanjutnya disahkan oleh Camat atau pejabat lain yang setingkat dengannya.

• **Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Mengenai tenggang waktu berlakunya perjanjian bagi hasil, dengan jelas dinyatakan dalam Undang-Undang bagi hasil. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dinyatakan sebagai berikut :

“Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di

dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa, bagi sawah waktu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah leering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”.

Jangka waktu untuk tanah leering adalah lebih lama dari pada jangka waktu minimal untuk tanah sawah, hal ini dikarenakan pada umumnya keadaan tanahnya yang kurang menguntungkan jika dibanding dengan tanah sawah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Bagi Hasil, tentang batasan tahun Pasal 14 tersebut dinyatakan bahwa :

“Adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Yang dimaksud dengan “Tahun” ialah “Tahun kalender”.

Sehubungan dengan isi penjelasan terhadap pasal tersebut di atas, A.P. Parlindungan (1992:24) berpendapat bahwa :

“Dengan adanya dua kali panen dalam satu tahun atau lima kali panen dalam dua tahun, maka pengertian ini menjadi kabur,

dan memang sepatutnya diatur dengan beberapa kali panen padi ataupun kalau ditanami palawija tentunya dengan tahun kalender”.

Selanjutnya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi pemilik, maka ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, diperluas dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang, yang berbunyi :

- a. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- b. Di dalam hal termasuk dalam ayat (1) di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik barn.
- c. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama”.

• **Pembagian Hasil Tanah**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bagi Hasil Tanah Pertanian, cara pembagian hasil tanah persawahan dan hal-hal

yang perlu diperhitungkan adalah:

- a. Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati / Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- b. Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat (1) pasal ini kepada badan pemerintah harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bagi Hasil tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa hapusnya perjanjian bagi hasil disebabkan oleh :

- a. Berakhirnya jangka waktu yang dijanjikan;
- b. Pemilik sawah meninggal dunia;

- c. Pihak penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak digarap;
- d. Baik pihak penggarap maupun pihak pemilik tanah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;

Namun demikian, pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dan jalan damai yang ditempuh tidak berhasil serta pertimbangan-pertimbangan lain dari Kepala Desa/Kelurahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Dalam masyarakat adat negara kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini dapat dipahami oleh karena sampai sekarang ini ketergantungan masyarakat terhadap tanah masih relatif tinggi, utamanya bagi masyarakat yang berdiam di pedesaan. Pandangan

dan pemahaman masyarakat terhadap tanah tidak selalu sama, masing-masing orang memberi pemahamannya sendiri sesuai dengan rasa keterkaitannya dengan tanah, latar belakang sosial budaya, status sosial dan lain-lain kepentingan yang menyebabkan seseorang membutuhkan sebidang tanah, misalnya seorang petani, tanah akan lebih dipahami sebagai sumber penghidupan, sebab nasib mereka tergantung pada hasil dari sebidang tanah yang digarap.

- Pengaturan perjanjian bagi hasil dengan undang-undang pada hakekatnya adalah, agar pembagian hasil tanah persawahan tersebut dilakukan secara adil tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya dengan adanya undang-undang, maka akan diperoleh perlindungan hukum, baik bagi pihak pemilik dan terlebih bagi pihak penggarap yang memang sepatutnya memperoleh perlindungan karena berada dalam keadaan yang lemah ekonomi.
- Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Jaya Sakti, Surabaya.
- Achmad Ali, 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Candara Pratama, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawang Wiradi, 1980, *Landreform Antara Harapan dan Kenyataan* Team Survei Agronomi, Bogor.
- Hilman Hadikusumah, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1992, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta

- Mustara A. R., 1993, *Perjanjian Bagi Hasil atau Tesang di Sulawesi Selatan*, Leppen UMI, Ujung Pandang.
- Meriam Darus Badruzaman. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Ed. II. Bandung. Alumni
- Parlindungan, A. P. (1992). *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Studi Kompratif)*. Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali Jakarta.
- Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Buku I. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti
- Soerojo Wigiyodipuro, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1993, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Susanto, R., 2000, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ter Haar, 1960, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan)*, Soebakti Poesponoto, Prada.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria
- Instuksi presiden N0.13 tahun 1980 tentang petunjuk teknis pelaksanaan undang-undang No. 2 tahun 1960

3. Jurnal, makalah dan majalah

- Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi (Jurnal Hukum Bisnis) Oleh Prasetya Rudhi
- Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Jurnal hukum Bisnis) Oleh Agus Yudha Hernoko